



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas pemberian pelayanan serta mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi pada Fakultas Syariah, perlu adanya Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1406);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR: 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting. Hal ini sesuai dengan amanat UU No 12/2012 sebagaimana berikut:

“Untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa.”

Kontribusi perguruan tinggi dalam konteks peningkatan daya saing bangsa, yang menjadi amanat UU No 12/2012 tersebut, diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama Perguruan Tinggi (Tri Dharma Perguruan Tinggi), yakni pengajaran/pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dari ketiga dharma Perguruan Tinggi tersebut, kegiatan penelitian merupakan salah satu aspek yang paling diharapkan bisa mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi, disusul pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi: *Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Publikasi Ilmiah, serta Pengabdian kepada Masyarakat*, harus senantiasa dilakukan oleh

penyelenggara PT dan sivitas akademika PT yang dalam hal ini tidak lain dilakukan oleh dosen atau tenaga pendidik PT.

Maka dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas Tri Dharma Perguruan Tinggi ini, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta pada tahun anggaran 2024 menyediakan program-program kegiatan yang mendukung ke arah peningkatan tersebut, antara lain berupa penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pada tahun 2024, mengacu pada visi glokalisasi Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta 2023-2027, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga diorientasikan ke luar negeri, khususnya di negara-negara Asia Tenggara.

Agar program-program yang sudah dianggarkan dan direncanakan di tahun 2024 dapat berjalan baik dan sesuai harapan, maka PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS SYARIAH UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA TAHUN 2024 ini dibuat sebagai acuan operasional bagi para dosen/peneliti dalam merancang, mengusulkan, melaksanakan dan melaporkan hasil penelitiannya, agar aktivitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
15. Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
16. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6571 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
17. “Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2024”, LP2M UIN Raden Mas Said Surakarta.

C. Tujuan

Tujuan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Memberikan acuan teknis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Menjadi instruksi kerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

D. Ruang Lingkup

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen tetap Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun 2024.

E. Sumber Anggaran

Pedoman ini dijadikan acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari DIPA Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta tahun 2024.

F. Persyaratan Umum Pengusul Bantuan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 2024

Merujuk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis, secara umum, persyaratan pengusul bantuan kegiatan anggaran BOPTN Penelitian dapat dilakukan oleh dosen maupun fungsional non-dosen. Ketentuan mengenai pengusul penelitian di Fakultas Syariah sebagai berikut:

1. Dosen Tetap PNS atau non-PNS
2. Fungsional Dosen: ber-NIDN dan/atau memiliki jabatan fungsional.
3. Dosen yang sudah memiliki NIDN tapi belum memiliki jabatan fungsional hanya diperbolehkan menjadi anggota dari penelitian yang ketuanya minimal Lektor.
4. Fungsional non-dosen: peneliti, perencana, analis, pustakawan, arsiparis, pengelola, pranata, assessor SDM aparatur, dan fungsional lain.
5. Tidak sedang menerima bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari sumber lain.
6. Proses pengajuan terintegrasi melalui SIPMAS.
7. Negara yang dituju dalam penelitian dan pengabdian masyarakat internasional adalah negara-negara di Asia Tenggara, Asia, Eropa dan Australia.

BAB II

PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Klasifikasi jenis bantuan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari dana BOPTN yang telah terintegrasi pada DIPA Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dengan berbagai sumbernya, dan dikelola berdasarkan ketentuan umum yang berlaku.

Klaster penelitian yang dibiayai dari dana bantuan ini berupa **Penelitian Dasar Program Studi**. Penelitian Dasar Program Studi diperuntukan bagi pengembangan kompetensi dalam rangka peningkatan mutu kepakaran pada program studi. Setiap tenaga fungsional pada homebase program studi didorong untuk mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya.

Setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan Tri Dharma, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih khusus pada bidang penelitian, setiap pemegang jabatan fungsional diharapkan selalu konsisten menekuni bidangnya, sehingga agenda penelitiannya dilaksanakan secara tuntas dan menjadi peneliti profesional di bidangnya. Penelitian jenis ini berguna bagi pemetaan pada program studi menyangkut sumber daya manusia profesional berdasarkan bidang kompetensi yang diampunya.

Dalam pelaksanaannya, klaster penelitian pada tahun ini dilakukan secara kelompok. Penelitian kategori ini wajib menghasilkan output berupa laporan (naskah akademik), dan outcome penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks Moraref dan sekaligus DOAJ dan atau *book chapter* yang

dipublikasikan di buku kompilasi penelitian. Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan akreditasi program studi.

Adapun Dana Bantuan Penelitian sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) per kelompok. Pada tahun 2024 ini anggaran penelitian disediakan untuk 2 judul/kelompok Penelitian Internasional. Masing-masing judul/kelompok penelitian terdiri dari 4 orang yang berasal dari dosen lintas program studi.

B. Tema Penelitian

Adapun tema-tema penelitian tahun 2024 terdiri dari:

1. Hukum Ekonomi Syariah: Dinamika fatwa DSN dalam mendukung Perkembangan Ekonomi Syariah.

Perkembangan Ekonomi Syariah yang massif perlu didukung dengan Fatwa DSN MUI. Seperti produk-produk Makanan Halal, Pariwisata Halal, Model Fashion, Obat & Kosmetik Halal, Media dan Rekreasi Halal, UMKM, Ekonomi Digital, Energi Terbarukan, Keuangan Syariah, ZISWAF, dan Riset-Pengembangan.

2. Hukum Keluarga Islam: Hak-hak anak.

Anak bukan hanya merupakan bagian dari keluarga, tetapi juga merupakan asset bangsa bahkan asset manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu harus dijaga supaya tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga menjadi generasi yang dapat melanjutkan kehidupan dengan kualitas yang lebih baik. Namun keadaannya yang lemah harus mendapat tindakan afirmatif dari berbagai pihak, termasuk dalam penelitian.

3. Hukum Pidana Islam: Tindak Pidana Terhadap Negara.

Tahun 2024 adalah tahun politik. Di dalamnya terdapat agenda lima tahunan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan anggota legislatif (Pileg). Hal ini biasanya memicu tensi politik yang panas baik di dunia maya maupun di masyarakat. Dalam konteks demikian, potensi pelanggaran hukum dalam proses-proses politik dan bahkan tindak pidana terhadap negara mungkin saja terjadi. Bagaimana penegakan hukum terkait hal ini dilaksanakan?

Bagaimana persoalan-persoalan hukum pidana yang kerap muncul dalam pusran agenda lima tahunan itu? Menarik dikaji lebih jauh.

4. Manajemen Zakat dan Wakaf: Zakat dan wakaf sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Termasuk di dalamnya terkait zakat dan wakaf produktif; intensi Masyarakat berzakat dan berwakaf; system informasi manajemen dan system distribusi wakaf dan zakat; Tata Kelola zakat dan wakaf pada level komunitas mikro; Pola pembiayaan keuangan pada level komunitas mikro; Masalah pembiayaan keuangan pada level komunitas mikro; Pengukuran keefektifan penggunaan zakat dan wakaf; Startegi pemasaran penghimpunan zakat dan wakaf; serta Penggunaan zakat dan wakaf sebagai instrumen modal kerja.

Pada tahun 2024, tema-tema penelitian tersebut dapat diperbandingkan dengan konteks salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi objek studi. Atau tema-tema hukum Islam dan perundang-undang yang lebih umum yang dapat mengakomodasi keragaman Prodi dalam satu kelompok. Misalnya:

1. Hukum Islam dan undang-undang dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia dan Malaysia: Studi Perbandingan di UIN Raden Mas Said Surakarta dan Universiti Islam Selangor.
2. Perkembangan Hukum Islam dan undang-undang di Era Digital: Studi Perbandingan di Indonesia dan Malaysia.

G. Output Penelitian

Adapun output penelitian berupa:

1. Laporan Penelitian;
2. Rekapitulasi (*Cashflow*) Laporan Penggunaan Keuangan;
3. Draft Artikel untuk dipublikasikan di Buku Kompilasi Penelitian atau dipublikasikan pada jurnal nasional yang terakreditasi (minimal sinta 4) serta Hak Cipta (HAKI).

H. Jadwal Penelitian

Agar Penelitian tahun 2024 menjadi terarah dan tidak melampaui batas tahun anggaran, maka disusunlah rencana jadwal penelitian sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Sosialisasi Penelitian	20 Maret s/d 27 Maret 2024
2.	Pengiriman/submit Proposal Penelitian via SIPPMAS	28 Maret – 22 April 2024
3.	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	23 – 28 April 2024
5.	Pengumuman <i>Nominee</i> Peserta Seminar Proposal	29 April 2024
6.	Seminar Proposal	7 Mei 2024
7.	Pengumuman Penerima Bantuan Penelitian	10 Mei 2024
8.	Penandatanganan Kontrak	14 Mei 2024
9.	Pelaksanaan Penelitian	15 Mei 2024 s/d 28 Agustus 2024
10.	Pengumpulan Laporan Kemajuan (BAB I, BAB II dan BAB III)	31 Juli 2024
11.	Pencairan Dana	5 Agustus 2024
12.	Pengumpulan Laporan Hasil Penelitian dan Laporan Keuangan	30 Agustus 2024
13.	Paparan Hasil Penelitian	3 September 2024

14.	Pengumpulan Hasil Penelitian Final (Hasil Revisi Pasca Paparan Hasil) dan Artikel untuk Buku Kompilasi Penelitian	23 September 2024
-----	--	-------------------

BAB III

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Gambaran Umum

Program Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu program Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta dalam rangka mewujudkan komitmen untuk memberikan peluang dan akses yang luas bagi dosen dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community engagement*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

B. Tujuan

Berdasarkan pada uraian program tersebut, maka tujuan pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam mendampingi (advokasi) masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, sosial, budaya dan politik;
3. Menerapkan alih teknologi kepada masyarakat atas temuan teori dan model pengabdian yang dikembangkan di perguruan tinggi.

C. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 sebanyak 13 judul (kelompok) untuk PKM dalam negeri dan 1 judul (kelompok) untuk PKM luar negeri. Untuk PKM dalam negeri (13 kelompok) masing-masing kelompok berdasarkan program studi. Sedangkan untuk PKM luar negeri (1 kelompok) terdiri dari 4 orang yang mewakili masing-masing prodi yang ada di Fakultas Syariah. Besar anggaran untuk 1 kelompok PKM Luar Negeri sejumlah Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah). Sedangkan untuk masing-masing kelompok PKM Dalam Negeri masing-masing sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Pembagian alokasi anggaran untuk pengabdian masyarakat dalam dan luar negeri didasarkan kepada jumlah program studi dan proporsionalitas jumlah dosen pada masing-masing program studi:

NO	PROGRAM STUDI/ KLASTER	JUMLAH DOSEN	JUMLAH KELOMPOK
1	Hukum Ekonomi Syariah	23 orang	6 kelompok
2	Hukum Keluarga Islam	15 orang	4 kelompok
3	Hukum Pidana Islam	8 orang	2 kelompok
4	Manajemen Zakat dan Wakaf	3 orang	1 kelompok
5	PKM Internasional	4 orang	1 kelompok
	Total	53 orang	14 kelompok

D. Tema Pengabdian

Adapun tema pengabdian kepada masyarakat tahun 2024 meliputi:

NO	PROGRAM STUDI	TEMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1.	Program Studi Hukum Keluarga Islam	Hak-Hak Anak dan Perempuan
2.	Program Studi Hukum Pidana Islam	Pengenalan Kepada Masyarakat Tentang Tindak Pidana Terhadap Negara
3.	Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Dinamika Fatwa DSN dalam mendukung perkembangan ekonomi Syariah.

4.	Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf	Zakat dan Wakaf sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan
----	---	---

Bagi kluster pengabdian kepada masyarakat internasional, tema-tema tersebut di atas disesuaikan dengan konteks negara-negara di Asia Tenggara yang dituju. Tim pengabdian masyarakat internasional juga dapat mengajukan tema yang bersifat umum yang dapat mengakomodasi keragaman prodi dalam satu kelompok pengabdian.

E. Ketentuan Proposal yang Diusulkan

Proposal yang diusulkan minimal meliputi:

1. Judul
2. Latar belakang Masalah
3. Rumusan Masalah
4. Tujuan dan Manfaat Program
5. Luaran yang diharapkan
6. Gambaran Umum Masyarakat/Mitra Sasaran
7. Metode Pelaksanaan
8. Kemungkinan Keberlangsungan Program
9. Jadwal Kegiatan
10. CV Ketua dan Anggota
11. Rencana Anggaran Belanja
12. Daftar Pustaka
13. Lampiran

F. Penjaminan Mutu Program

Untuk menjamin mutu pelaksanaan Pengabdian, berikut tahapan-tahapan pelaksanaannya:

1. Penilaian Proposal Pengabdian;
2. Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Pengabdian;
3. Presentasi hasil atau *output* dari program Pengabdian kepada Masyarakat berupa laporan pengabdian dan laporan keuangan.
4. Luaran atau *outcome* dari program Pengabdian kepada Masyarakat

berupa sebuah draft **artikel** yang akan diterbitkan di buku Kompilasi Pengabdian dan berupa HAKI.

G. Jadwal Kegiatan

Agar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024 menjadi terarah, maka disusunlah rencana jadwal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU		
		PKM I	PKM II	Internasional
1.	Sosialisasi Program	20 Maret s/d 30 April 2024	20 Maret s/d 30 April 2024	20 Maret s/d 20 April 2024
2.	Submit Proposal PkM	02-20 Mei 2024	02-30 Mei 2024	22-30 April 2024
3.	Seleksi Proposal			1-5 Mei 2024
4.	Pengumuman Hasil			6 Mei 2024
5.	Administrasi perizinan	21-30 Mei 2024	Juni 2024	Mei-Juni 2024
6.	Pelaksanaan	1-15 Juni 2024	Juli-15 Agustus 2024	1-30 Juli 2024
7.	Penyerahan laporan	18-28 Juni 2024	19- 30 Agustus 2024	1-30 Agustus 2024
8.	Pengumpulan Artikel untuk Buku Kompilasi Pengabdian	2 September 2024	2 September 2024	2 September 2024

H. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat

Sistematika laporan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

Halaman Judul

Halaman Pengesahan

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Daftar Lampiran

- A. JUDUL PENGABDIAN
 - B. LATAR BELAKANG PENGABDIAN
 - C. TUJUAN PENGABDIAN
 - D. SASARAN PENGABDIAN
 - E. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN
 - F. BENTUK KEGIATAN
 - G. PELAKSANAAN KEGIATAN
 - H. KENDALA DAN CARA MENGATASI
 - I. KESIMPULAN DAN SARAN
 - J. DAFTAR PUSTAKA
- LAMPIRAN

BAB III

PENUTUP

Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024 ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan fakultas. Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang memengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal;
2. Jika terjadi keterlambatan penyampaian keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara program yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti banjir, gempa bumi, bencana alam atau bencana non alam lainnya seperti pandemi penyakit, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau penetapan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Buku Panduan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Raden Mas Said Surakarta Tahun Anggaran 2024 ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau addendum yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkup Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA,

M. MUH. NASHIRUDIN